



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1257/SDM.05.5/04/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN PENGAWAS PADA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pedoman Teknis dimaksud;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berkenaan dengan pengisian Jabatan Administrator Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, pengisian Jabatan Administrator Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, pengisian Jabatan Administrator Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengisian Jabatan Pengawas Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, pengisian Jabatan Pengawas Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, pengisian Jabatan Pengawas Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan mekanisme pemberhentian Dalam Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan:

1. BAB II huruf D Pengisian Jabatan Administrator, yakni pada ketentuan:
 - a. angka 1 Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum huruf a angka 2), dan huruf c diubah;
 - b. angka 2 Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi huruf d diubah; dan
 - c. angka 3 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota huruf a angka 3) huruf b), dan angka 5) huruf b) diubah;
2. BAB II huruf E Pengisian Jabatan Pengawas, yakni pada ketentuan:
 - a. angka 1 Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum huruf d diubah;
 - b. angka 2 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi huruf d diubah; dan
 - c. angka 3 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota huruf d diubah;
3. BAB III huruf A Pemberhentian Dalam Jabatan diubah;
4. BAB III huruf B Mekanisme Pemberhentian Dalam Jabatan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 7 Dikembalikan pada Instansi Asal; dan
5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA Ketentuan Lain-Lain.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. proses pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah berjalan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
2. proses pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Plh. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1257/SDM.05.5/04/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
366/SDM.05-5/Kpt/05/SJ/IV/2021 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Dalam Undang-Undang Pemilu juga mengatur bahwa pegawai Sekretariat KPU di seluruh tingkatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai kewenangan dalam menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengaturan ini kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 234 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pembinaan kepangkatan PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Proses pengangkatan dan pemberhentian PNS sebagai bagian dari pembinaan pegawai tersebut, dengan mempertimbangkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas, serta persyaratan Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja para PNS, dan untuk menciptakan PNS KPU yang bersifat nasional, hierarkis dan berintegritas perlu diatur sistem promosi dan mutasi Jabatan pada kesekretariatan KPU di seluruh tingkatan secara Nasional. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur pengisian Jabatan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota agar pelaksanaan dan pemberhentian PNS di seluruh jajaran kesekretariatan KPU dapat terlaksana dengan transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

B. TUJUAN

Maksud penyusunan Pedoman Teknis tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah memberikan acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini untuk:

1. melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. mewujudkan terciptanya sistem manajemen PNS KPU yang bersifat nasional, hierarkis dan berintegritas; dan
3. mewujudkan terselenggaranya pengisian Jabatan yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
4. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
5. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.
6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi yang merupakan Jabatan struktural Eselon II.a.
10. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan Jabatan struktural Eselon III.a.

11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Jabatan pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Instansi Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
15. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGKATAN JABATAN

A. Jenis Jabatan

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan Jabatan struktural Eselon II.a, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Kepala Pusat, Kepala Biro dan Inspektur Wilayah, untuk lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; dan
- b. Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, untuk lingkungan Sekretariat KPU Provinsi.

2. Jabatan Administrator

Jabatan Administrator merupakan Jabatan struktural Eselon III.a, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang, untuk lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- b. Jabatan Kepala Bagian untuk lingkungan Sekretariat KPU Provinsi; dan
- c. Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, untuk lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

3. Jabatan Pengawas

Jabatan Pengawas yang merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Kepala Sub Bagian, untuk lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- b. Jabatan Kepala Sub Bagian untuk lingkungan Sekretariat KPU Provinsi; dan
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian untuk lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. Mekanisme Pengisian Jabatan

Pengisian Jabatan dilakukan melalui mekanisme pengisian Jabatan sebagai berikut:

1. Pengisian Jabatan melalui seleksi terbuka, yaitu pengisian Jabatan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta

persyaratan Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional.

2. Pengisian Jabatan melalui uji kesesuaian Jabatan (*Job Fit*), yaitu pengisian Jabatan yang dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengisian Jabatan melalui mutasi, yaitu pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pemindahan PNS dari suatu Jabatan ke Jabatan yang setara oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengisian Jabatan melalui promosi, yaitu pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pemindahan PNS dari suatu Jabatan ke Jabatan yang lebih tinggi oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi dapat dilakukan melalui mekanisme yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Seleksi Terbuka

Mekanisme Seleksi Terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembentukan Panitia Seleksi

- 1) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal KPU sebanyak 2 (dua) orang; dan
- b) Pejabat dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dan/atau dari unsur akademisi, pakar, atau profesional sebanyak 3 (tiga) orang.

- 2) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat KPU Provinsi, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal KPU sebanyak 2 (dua) orang;
 - b) Pejabat dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dan/atau dari unsur akademisi, pakar, atau profesional sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c) Anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) orang.
 - 3) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, selaku PPK dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 - 4) Susunan Panitia Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota.
 - 5) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- b. Persyaratan dan Tahapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- 1) Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
 - a) berstatus sebagai PNS;
 - b) sedang atau pernah menduduki Jabatan, pangkat/golongan ruang sebagai berikut:
 - (1) Jabatan Administrator paling rendah Eselon III paling kurang 2 (dua) tahun, dengan pangkat/golongan ruang paling kurang Pembina Tingkat I (IV/b); atau
 - (2) Jabatan Fungsional, paling rendah jenjang fungsional ahli madya, dengan pangkat/golongan ruang pembina utama muda (IV/c);
 - c) pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;

- d) diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi pejabat Struktural;
- e) memiliki pengalaman paling kurang selama 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam bidang tugas yang berkaitan dengan Jabatan yang akan diduduki;
- f) memiliki penilaian prestasi kerja baik pada semua unsur, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tahun terakhir;
- h) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- j) sehat jasmani dan rohani;
- k) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- l) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- m) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
- n) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan:
 - (1) Ketua/Anggota KPU dan Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, bagi pelamar pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU; atau
 - (2) Ketua/Anggota KPU Provinsi dan Pejabat pada Sekretariat KPU Provinsi satuan kerja yang sama, bagi pelamar pada Sekretaris KPU Provinsi.

- 2) Selain Persyaratan sebagaimana diuraikan pada angka 1), dapat ditetapkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dilakukan pengisian.
- 3) tahapan dan jadwal Seleksi Terbuka oleh Panitia Seleksi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 4) bagi PNS yang telah mengikuti seleksi terbuka, dan dinyatakan lulus *assessment*, namun tidak dapat mengikuti tes lanjut, maka hasil *assessment* tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya pada posisi Jabatan yang sama, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya *assesment*.

c. Penetapan dan Pelantikan

- 1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil Seleksi Terbuka yang dilampiri dengan data dukung dan laporan hasil keseluruhan tahapan Seleksi Terbuka kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- 2) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi.
- 3) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 4) Sekretaris Jenderal KPU melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih.

2. Mekanisme Uji Kompetensi

- a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi, dapat dilakukan melalui mutasi dengan mekanisme uji kompetensi di antara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memenuhi syarat:

- 1) sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - 2) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- c. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui uji kompetensi dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- d. Mekanisme dan tahapan mutasi melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengisian Jabatan Administrator

1. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Sekretariat Jenderal KPU

Pengisian Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Sekretariat Jenderal KPU melalui mekanisme mutasi atau promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Tim Penilai Kinerja

- 1) dalam melakukan pengisian Jabatan Administrator pada Sekretariat Jenderal KPU dibentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- 2) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a) 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - b) 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal KPU.
- 3) susunan Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

b. Persyaratan

- 1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
- 2) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tingkat I (III/d);
- 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 5) sedang atau pernah menduduki:

- (1) Jabatan Pengawas (Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Jabatan Fungsional ahli muda yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki;
- 6) berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;
 - 9) sehat jasmani dan rohani;
 - 10) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - 11) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - 12) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU dan Pejabat Sekretariat Jenderal KPU (satuan kerja yang sama).
- c. Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.
- d. Prioritas mutasi atau promosi Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Sekretariat Jenderal KPU, berasal dari PNS berikut:
- 1) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat Jenderal KPU, dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (tiga) tahun;
 - 2) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat telah menjabat pada Jabatan Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat KPU Provinsi paling

- singkat 2 (dua) tahun dan pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Mutasi dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan syarat telah menjabat Sekretaris KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun dan pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 4 (empat) tahun;
 - 4) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat Jenderal KPU, dengan syarat pernah menjabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda paling singkat telah 2 (dua) kali dan pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 5) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat pernah menjabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda paling singkat telah 2 (dua) kali dan pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 6) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat pernah melaksanakan tugas paling singkat 3 (tiga) tahun di daerah tersebut; atau
 - 7) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.
- e. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - f. Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU.

- g. Pelantikan Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi
- a. Pengisian Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi melalui mekanisme mutasi atau promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tim Penilai Kinerja
 - 1) dalam melakukan pengisian Jabatan Administrator pada Sekretariat KPU Provinsi dibentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 2) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Persyaratan
 - 1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
 - 2) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tingkat I (III/d);
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) sedang atau pernah menduduki:
 - (1) Jabatan pengawas (Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Jabatan Fungsional ahli muda yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki;
 - 6) berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;

- 9) sehat jasmani dan rohani;
 - 10) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - 11) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - 12) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Provinsi dan Pejabat Sekretariat KPU Provinsi (satuan kerja yang sama).
- d. Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.
- e. Prioritas mutasi atau promosi Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, berasal dari PNS sebagai berikut:
- 1) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Mutasi dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan syarat telah menjabat Sekretaris KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 4) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat Jenderal KPU dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 5) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota paling singkat 3 (tiga) tahun;

- 6) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun di daerah tersebut; atau
 - 7) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.
- f. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - g. Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - h. Pelantikan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/kota melalui Metode Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) atau melalui Mekanisme Mutasi dan Promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Metode Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*)
 - 1) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Uji Kesesuaian;
 - b) Sekretaris KPU Provinsi sebagai anggota Tim Uji Kesesuaian; dan
 - c) Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani Divisi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPU

Kabupaten/Kota sebagai Anggota Tim Uji Kesesuaian.

- 2) Pembentukan Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 3) Persyaratan Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
 - a) Persyaratan:
 - (1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
 - (2) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tingkat I (III/d);
 - (3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - (4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - (5) sedang atau pernah menduduki:
 - (a) Jabatan Pengawas (Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) Jabatan Fungsional ahli muda yang setingkat dengan Jabatan Pengawas;
 - (6) berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - (7) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - (8) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;
 - (9) sehat jasmani dan rohani;
 - (10) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - (11) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - (12) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (satuan kerja yang sama).
 - b) Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU

sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.

- 4) Tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
 - a) Rencana dan Pengumuman
 - (1) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana dan jadwal Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan pengumuman untuk pendaftaran calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Pengumuman untuk pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (2) melalui laman KPU dan diinformasikan secara tertulis kepada seluruh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
 - b) Seleksi Administrasi
 - (1) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi berdasarkan persyaratan umum, khusus dan administrasi, dan selanjutnya membuat daftar nominatif calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan.
 - (2) apabila pada seleksi administrasi jumlah calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengisian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme Mutasi atau Promosi;
 - c) Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Melalui Wawancara
 - (1) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaksanakan wawancara dengan materi:

- (a) kemampuan manajerial, minat, motivasi, perilaku, dan integritas; dan
 - (b) kemampuan bidang tugas, antara lain bidang Pemilihan Umum, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan kepegawaian.
- (2) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan penelusuran rekam jejak calon.
 - (3) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara hasil wawancara dan rekam jejak;
 - (4) Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, paling lambat dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pendaftaran calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - (5) Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan data dukung 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU, paling lambat 1 (satu) hari sejak diumumkan hasil akhir Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Mekanisme Mutasi dan Promosi
 - a) Sekretaris Jenderal KPU dapat menetapkan pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme Mutasi dan Promosi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam melakukan mekanisme Mutasi dan Promosi sebagaimana huruf a), Sekretaris Jenderal KPU

membentuk Tim Penilai Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - (a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - (b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - (c) Sekretaris KPU Provinsi terkait; dan
 - (2) susunan Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- c) Prioritas mutasi atau promosi pada Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, berasal dari PNS berikut:
- (1) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - (2) Mutasi dari Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - (3) Mutasi dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota lainnya;
 - (4) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat Jenderal KPU dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 1 (satu) tahun;
 - (5) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Provinsi dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang sama, dengan syarat pernah melaksanakan

tugas pada Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota lainnya, paling singkat 2 (dua) tahun;

- (7) Promosi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) tahun di daerah tersebut; atau
- (8) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.

6) Penetapan dan Pelantikan

- a) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terpilih melalui metode Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*), atau melalui mekanisme Mutasi dan Promosi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- b) Sekretaris Jenderal KPU melantik Sekretaris KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- c) Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk.

E. Pengisian Jabatan Pengawas

1. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU

- a. Pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU melalui mekanisme mutasi atau promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tim Penilai Kinerja
 - 1) Dalam melakukan pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU dibentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris

Jenderal KPU.

- 2) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya yang terkait bidang tugas Jabatan Pengawas yang akan diisi dan terkait tugas sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal KPU yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- c. Persyaratan
- 1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
 - 2) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;
 - 8) sehat jasmani dan rohani;
 - 9) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - 10) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - 11) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU dan Pejabat Sekretariat Jenderal KPU (satuan kerja yang sama).
- d. Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.
- e. Prioritas mutasi atau promosi Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU, berasal dari PNS sebagai berikut:
- 1) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada

- Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun, atau;
 - 3) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 4) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun di daerah tersebut;
 - 5) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Jenderal KPU dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Provinsi atau pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 6) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada pada Sekretariat KPU Provinsi dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat Jenderal KPU atau pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 7) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun di daerah tersebut; atau
 - 8) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.
- f. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

- g. Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU.
 - h. Pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk.
2. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi
- a. Pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi /KIP Aceh melalui mekanisme mutasi atau promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tim Penilai Kinerja
 - 1) Dalam melakukan pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dibentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 2) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Kepala Bagian/Fungsional Ahli Madya pada Sekretariat KPU Provinsi yang terkait bidang tugas Jabatan Pengawas yang akan diisi, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Persyaratan
 - 1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
 - 2) memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - 6) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;
 - 8) sehat jasmani dan rohani;
 - 9) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin

- tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
- 10) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - 11) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Provinsi dan Pejabat Sekretariat KPU Provinsi (satuan kerja yang sama).
- d. Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.
- e. Prioritas mutasi atau promosi Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, berasal dari PNS berikut:
- 1) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Provinsi dengan syarat pernah melaksanakan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) tahun di daerah tersebut;
 - 4) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 5) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada pada Sekretariat KPU Provinsi, dengan syarat pernah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun di daerah tersebut; atau

- 7) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.
 - f. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - g. Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi.
 - h. Pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a. Pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme mutasi atau promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tim Penilai Kinerja
 - 1) Dalam melakukan pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Penilai Kinerja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 2) Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Persyaratan
 - 1) berstatus sebagai PNS organik KPU;
 - 2) memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - 4) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 5) berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - 6) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai

- baik, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi;
 - 8) sehat jasmani dan rohani;
 - 9) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - 10) tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa peringatan keras/keras terakhir atau pemberhentian sementara/tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 - 11) tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (satuan kerja yang sama).
- d. Persyaratan berstatus sebagai PNS Organik KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) dapat dikecualikan sesuai kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.
- e. Prioritas mutasi atau promosi Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, berasal dari PNS berikut:
- 1) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - 3) Mutasi dari Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - 5) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - 6) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan syarat telah melaksanakan tugas di 2 (dua) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berbeda paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 7) Promosi dari staf pelaksana atau Pejabat Fungsional

Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dengan syarat telah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) tahun di daerah tersebut;

- 8) Berdasarkan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal KPU melalui pertimbangan prestasi dan kebutuhan organisasi secara nasional.
- f. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- g. Sekretaris Jenderal KPU melantik Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- h. Pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

A. Pemberhentian Dalam Jabatan

Pemberhentian dalam Jabatan dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan:

1. dimutasi;
2. dipromosikan;
3. mengundurkan diri dari Jabatan;
4. mencapai Batas Usia Pensiun;
5. diberhentikan sebagai PNS;
6. diberhentikan sementara sebagai PNS;
7. diangkat dalam Jabatan lain;
8. dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
9. cuti di luar tanggungan negara;
10. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
11. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;
12. ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana;
13. hasil evaluasi oleh PPK;
14. dikembalikan pada Instansi Asal; dan/atau
15. hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pemberhentian dalam Jabatan

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU
 - a. Sekretaris Jenderal KPU melakukan pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka Sekretaris Jenderal membentuk Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU.
 - c. Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal KPU.
 - d. Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat

Jenderal KPU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

- e. Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Instrumen evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - g. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.
 - h. Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk menetapkan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU, atau menetapkan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris KPU Provinsi
- a. Pengusulan Pemberhentian
 - 1) Ketua KPU Provinsi berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi, menyampaikan usulan pemberhentian Sekretaris KPU Provinsi disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - 2) Pengusulan pemberhentian Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) melampirkan dokumen Berita Acara pleno KPU Provinsi dan dokumen syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dinyatakan lengkap.

- 4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Sekretaris Jenderal KPU dapat:
 - a. menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - b. melakukan evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, dengan membentuk Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi; atau
 - c. menolak usulan pemberhentian Sekretaris KPU Provinsi, dengan menginformasikan kepada Ketua KPU Provinsi yang mengusulkan pemberhentian.
- b. Evaluasi
 - 1) Sekretaris Jenderal KPU melakukan pemetaan Jabatan Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), atau hasil verifikasi terhadap usulan pemberhentian Sekretaris KPU Provinsi oleh Ketua KPU Provinsi, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka Sekretaris Jenderal membentuk Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi.
 - 3) Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal KPU selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b) 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal KPU selaku Anggota; dan
 - c) 1 (satu) orang Ketua KPU Provinsi selaku Anggota.
 - 4) Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - 5) Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.

- 7) Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk:
 - a. menetapkan kembali Jabatan Sekretaris KPU Provinsi; atau
 - b. menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi
 - a. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Pengusulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai lampiran dokumen syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan lengkap.
 - d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Penilai Kinerja.
 - e. Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - f. Tim Penilai Kinerja melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.

- h. Berdasarkan hasil Tim Penilai Kinerja, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk menetapkan kembali Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi atau menetapkan pemberhentian Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi
 - a. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Pengusulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai lampiran dokumen syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan lengkap.
 - d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Penilai Kinerja.
 - e. Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang terkait bidang tugas Jabatan Pengawas yang akan di evaluasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - f. Tim Penilai Kinerja melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.
 - h. Berdasarkan hasil Tim Penilai Kinerja, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk menetapkan kembali Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi atau menetapkan

pemberhentian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

a. Pemberhentian

- 1) Ketua KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan usulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- 2) Pengusulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1) melampirkan dokumen Berita Acara pleno KPU Kabupaten/Kota dan dokumen syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sekretaris Jenderal KPU melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dinyatakan lengkap.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Sekretaris Jenderal KPU, dapat:
 - a. menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - b. melakukan evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan membentuk Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. menolak pengusulan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan menginformasikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Provinsi yang mengusulkan pemberhentian.

b. Evaluasi

- 1) Sekretaris KPU Provinsi melakukan pemetaan Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), atau hasil verifikasi terhadap usulan pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten/Kota oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Provinsi, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka dilakukan evaluasi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Evaluasi Jabatan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 5) Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Instrumen evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 7) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.
- 8) Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk:
 - a. menetapkan kembali Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; atau
 - b. menetapkan pemberhentian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU

- Kabupaten/Kota disertai dengan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- b. Pengusulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai lampiran dokumen syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi melakukan verifikasi usulan pemberhentian dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak syarat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan lengkap.
 - d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi, maka Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Penilai Kinerja.
 - e. Tim Penilai Kinerja berjumlah 3 (tiga) yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - f. Tim Penilai Kinerja melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan penilaian kompetensi, kinerja dan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan Evaluasi.
 - h. Berdasarkan hasil Tim Penilai Kinerja, Sekretaris Jenderal KPU memutuskan untuk menetapkan kembali Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau menetapkan pemberhentian Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai dalam lingkup Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan dilaporkan secara periodik setiap bulan kepada Sekretaris KPU Provinsi.
2. Sekretaris KPU Provinsi melakukan pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai dalam lingkup Sekretariat KPU Provinsi dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya masing-masing, dan dilaporkan secara periodik setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
3. Untuk kebutuhan mendesak/insidentil, Sekretaris Jenderal KPU dan/atau Sekretaris KPU Provinsi dapat meminta laporan pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai dalam lingkup Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal KPU melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2. Sekretaris KPU Provinsi melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya masing-masing.
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pemetaan dan kondisi Jabatan dan pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB IVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang masih berstatus PNS Dipekerjakan, wajib untuk alih status menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan mengikuti ujian alih status yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang:
 - a. tidak bersedia alih status;
 - b. tidak lulus ujian alih status; atau
 - c. tidak mendapatkan rekomendasi alih status dari PPK instansi asal dan/atau persyaratan kelengkapan dokumen lainnya untuk proses alih status tidak lengkap,
dikembalikan ke instansi asal dan diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
3. Pemberhentian dari Jabatan sebagaimana angka 2 (dua) tanpa melalui mekanisme Pemberhentian dalam Jabatan yang diatur dalam BAB III huruf B angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait, sehingga administrasi dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam Jabatan terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Plh. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto